



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Kolonel Wahid Udin LK. VII Kel. Serasan Jaya 30711 081379808900

disdikbud.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pendirian Perubahan, penggabungan dan pemecahan satuan pendidikan (SD,SMP,PAUD,TK dan PNF)

No. SK : B-800/2232/DIKBUD/2024

Persyaratan

1. Surat rekomendasi disertai dengan materai 6000
2. Hasil studi kelayakan
3. Rencana induk pengembangan sekolah (RIPS)
4. Sumber peserta didik
5. Tenaga kependidikan
6. Tenaga non kependidikan
7. Kurikulum/Program kegiatan belajar
8. Sumber pembiayaan sarana dan prasarana
9. Penyelenggaraan sekolah
10. Fotocopy NPWP perusahaan/perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan sistem konfirmasi status wajib pajak
11. Fotocopy bukti keikutsertaan BPJS Kesehatan Badan/Perorangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pendirian Perubahan, penggabungan dan pemecahan satuan pendidikan (SD,SMP,PAUD,TK dan PNF)



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Kolonel Wahid Udin LK. VII Kel. Serasan Jaya 30711 081379808900

disdikbud.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran

Melalui website : disdikbud.mubakab.go.id

Melalui email : disdikbud@mubakab.go.id

Melalui Medsos : Facebook : Diknas

Pendidikan Nasional Kabupaten Musi

Banyuasin